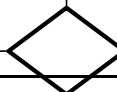
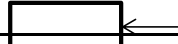
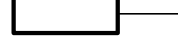
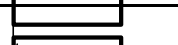
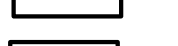
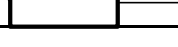
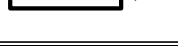


BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	II.11/OT.225/H.12.7/01/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	12 Februari 2026
	Tanggal Efektif	12 Februari 2026
	Disahkan oleh	Kepala BRMP Jambi,
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI		Yandimar, S.Si., M.Si NIP. 197606262002122001
	Nama SOP	PERBANYAKAN BENIH
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
- PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman - Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian - Kepmentan 992 Thn 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih		Memiliki Kemampuan Teknik Perbanyak Benih Tanaman
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
SOP UPBS SOP Prosesing Benih SOP Sertifikasi Benih		Lahan produksi perbanyak benih sumber tanaman Lahan penjemuran benih (padi, jagung, kedelai) Peralatan (pengolahan tanah, pengujian pemupukan, panen, dll) Kendaraan/Alat transportasi pengangkutan benih Benih Sumber kelas benih di atas benih yang akan diproduksi Dokumen Panduan Umum Produksi Benih Sumber
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika perbanyak benih sumber tidak dilaksanakan pada waktu tidak tepat, maka manfaat benih sumber bagi pengguna menjadi terhambat dan bila dilaksanakan pada lokasi yang sangat jauh dari lokasi gudang UPBS, maka biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan akan bertambah		Arsip Kumpulan Peraturan dan Perundangan Perbenihan Form pengamatan karakteristik varietas

II.11. SOP PERBANYAKAN BENIH (UPBS)

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Wk Manajer	Manajer	Manajer Pengolahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Umum UPBS	Produksi					
1	Menetapkan rencana produksi benih sumber dan alokasi anggaran perbanyakan benih				Berkas	30-60 hari	Berkas	
2	Mengidentifikasi masalah, peluang dan potensi kebutuhan benih sumber				Berkas	7 hari	Berkas	
3	Menyiapkan kebutuhan biaya dan bahan				Berkas, biaya dan bahan	7-21 hari	Berkas, Biaya dan Bahan	
4	Melakukan identifikasi calon lokasi produksi benih sumber, bila belum menemukan maka melakukan pencarian ke lokasi lainnya				Berkas	2 hari	Lokasi/Tempat	
5	Menetapkan lokasi perbanyakan benih sumber				Tempat/Lokasi	1 hari	Lokasi/Tempat	
6	Memberitahukan dan mendaftarkan kegiatan perbanyakan benih sumber kepada BPSPT setempat dalam rangka sertifikasi benih				Berkas	2 hari	Pertanaman terdaftar proses sertifikasi	
7	Melakukan persiapan tanam dan persemaian				Berkas	21 hari	Lahan Siap Tanam	
8	Melakukan tanam				Bibit	5 hari	Pertanaman	
9	Melakukan pemeliharaan				Berkas, Tanaman	15 hari	Berkas, Pertanaman	
10	Melakukan seleksi (<i>roguing</i>)				Tanaman	7 hari	Berkas, Pertanaman	
11	Melakukan panen				Berkas, Benih	14 hari	Benih	
12	Melakukan prosesing benih				Berkas, Benih	30 hari	Benih	
13	Melakukan pengujian benih				Benih	7-10 hari	Benih	
14	Melakukan sertifikasi benih/pelabelan				Berkas	10 hari	label	
15	Mendokumentasikan hasil produksi benih, baik dalam kondisi basah maupun kering				Berkas	30 hari		